

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: No. Prkr/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim dalam perkara perlawanan sita (*derden verzet*) antara:

**Pembanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Immanuel YPS, S.H., Andri Rachmat, S.H.** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **IMMANUEL SITANGGANG & PARTNERS**, beralamat di Apartemen The Nest Tower D Lt. 2 No. 9, Jl. Raden Saleh, Karang Mulya, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/Pdt.No. Prkr/VIII. ISLAW/21 tanggal tanggal 10 Agustus 2021, semula sebagai Terlawan I sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Aldi Rizki, S.H., CLA**, Advokat dan Konsultan pada Law Office **Aldi Napitupulu & Partners**, beralamat di Jl. Raya Wibawa Mukti No. 02A, Jati Asih – Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 004/SKH/ VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, semula sebagai Pelawan sekarang **Terbanding**;

**Turut Terbanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal

ini memberi kuasa kepada **Agung Fajriansyah B, S.H., C.NSP.** dan **Dimang Putra Zamar, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office **AD & PARTNERS,** beralamat di Apartemen Cibubur Village, Jalan Radar Auri, Cibubur, Caracas, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 035/SKH-ADV/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, semula sebagai Terlawan II sekarang **Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor No. Prkr/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan mempunyai hak milik bersama Terlawan II atas satu unit tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat sebagai harta bersama milik Pelawan dengan Terlawan II;
4. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Depok atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai yang memenuhi syarat yang termuat pada Pasal 104 HIR. untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2019 atas objek sita tersebut pada point 3 amar diatas;
5. Menolak gugatan Pelawan selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Terlawan I yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor No. Prkr/Pdt.G/2021/ PA.Dpk. tanggal 25 Agustus 2021;

Bahwa Permohonan Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan kepada Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2021;

Bahwa Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Agustus 2021 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor No. Prkr/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 25 Agustus 2021 dan Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan kepada Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding Pemanding tersebut, Terbanding dan juga Turut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing pada tanggal 8 September 2021 sesuai dengan Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor No. Prkr/Pdt.G/2021/PA.Dpk. dan Kontra Memori Banding Terbanding serta Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 16 September 2021

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 16 September 2021, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *Inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor No. Prkr/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 1 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 15 September 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *Inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor No. Prkr/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 1 Oktober 2021;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 16 September 2021, akan tetapi Turut Terbanding tidak

melakukan *Inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Depok Nomor No. Prkr/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 1 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 November 2021 dengan Nomor No. Prkr/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok pada tanggal 9 November 2021 dengan surat pengantar Nomor W10-A/3840/HK.05/XI/2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama Pengadilan Agama Depok berkedudukan sebagai pihak Terlawan I, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Pemanding telah menerima relaas pemberitahuan isi putusan perkara yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 23 Agustus 2021, karenanya permohonan banding telah diajukan dalam masa tenggat waktu banding dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dan ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* karenanya sesuai hukum berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan Turut Terbanding dan telah pula menempuh mediasi dengan mediator H. ASRIL NASUTION, S.H., M.Hum. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Depok dan pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding, akan tetapi mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jls.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berhubung Pembanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat yaitu IMMANUEL YPS, S.H. dan kawan-kawan yang berkantor di Apartement The Nest, Tower D Lt. 2 Nomor 9 Jl. Raden Saleh, Karang Mulya, Tangerang 1515 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Terbanding diwakili kuasa hukumnya ALDI RIZKI, S.H., CLA. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ALDI NAPITUPULU & PARTNERS beralamat di Jl. Raya Wibawa Mukti No.199 Jatiasih Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan Turut Terbanding diwakili kuasa hukumnya AGUNG FAZRIANSYAH B,S.H., C.NSP. Advokat

pada Kantor Hukum AD & PARTNERS, beralamat di Apartement Cibubur Vilage Jl. Radar Auri Cibubur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Majelis Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari Gugatan Perlawanan, Berita Acara Sidang, Jawaban, Reflik, Duplik, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor No. Prkr/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Pembanding dan Turut Terbanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

Eksepsi Pembanding menyatakan bahwa Perlawanan Terbanding kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena:

- Bahwa Terbanding bukanlah pihak ketiga yang harus berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor No. Prkr/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 14 November 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap sebab tidak ada hubungannya;
- Bahwa perlawanan yang diajukan Terbanding tidak berdasarkan hukum karena *derden verzet* atas sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) sesuai putusan Mahkamah Agung No. 996K/Pdt/1989 yang menyatakan bahwa *derden verzet* atas

sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan pengadilan dalam perkara perdata dapat dibenarkan selama perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut belum diangkat;

Eksepsi Turut Terbanding pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Turut Terbanding tidak membantah dalil Gugatan *a quo* Terbanding;
2. Bahwa semula antara Pembanding dengan Turut Terbanding adalah suami istri akan tetapi telah bercerai pada tanggal 13 Pebruari 2012 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2011/PA.Dpk. dan Akta Cerai Nomor 703/AC/2012/PA.Dpk;
3. Bahwa selanjutnya Turut Terbanding melangsungkan pernikahan dengan Terbanding pada tanggal 12 November 2012 di Kantor Urusan Agama (KUA) Ciputat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 2009/222/XI/2012;
4. Bahwa kemudian semasa pernikahan antara Turut Terbanding dengan Terbanding telah diperoleh tanah dan bangunan yang berlokasi di Kota Depok pada tanggal 31 Mei 2013 sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 31/ 2013 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
5. Bahwa selanjutnya pada tahun yang sama yaitu tahun 2013 Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 09746/BAKTIJAYA atas nama Turut Terbanding;
6. Bahwa kenyataannya Pembanding melakukan Gugatan Harta Bersama/Gono Gini terhadap obyek Perum Pesona Khayangan Tahap VI Blok BL No. 01, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, menghasilkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Terbanding telah memberikan jawaban dalam refliknya yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan:

- Bahwa, Terbanding bukanlah Pihak Ketiga yang harus keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor No. Prkr/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 14 November 2019, dan sejak tanggal 20 Januari 2020 telah Berkekuatan Hukum Tetap“
- Bahwa, tidak adanya hubungan tidak keberatan atau intervensi atas Gugatan Harta Bersama dan Pembanding juga tidak menyatakan kurang Pihak dalam Eksepsi dan Dupliknya dalam Perkara Nomor No. Prkr /Pdt.G/2019/PA.Dpk;

adalah dalil yang sangat tidak tepat dan sudah sepatutnya ditolak, karena Terbanding telah menjelaskan secara rinci terkait dengan apa yang menjadi dasar Pihak Ketiga yang dapat mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor No. Prkr/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 14 November 2019 serta terkait dengan hubungan Terbanding dengan Pembanding memiliki hak terhadap objek sengketa dalam Gugatan Harta Bersama;.

2. Bahwa, Gugatan perlawanan yang diajukan Terbanding adalah berdasarkan hukum karena *derden verzet* atas sita jaminan (*Conservator Beslag*) yang diajukan Terbanding sudah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dalam Putusan MA No 996 K/Pdt/1989 gugatan *derden verzet* diajukan dengan berdasar hukum sebagaimana ditegaskan dalam putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991 serta berdasarkan pasal 378 Rv dan pasal 379 Rv dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga apabila terpenuhinya 2 (unsur) yaitu:

- Adanya kepentingan dari Pihak Ketiga;
- Secara nyata hak pihak Ketiga dirugikan;

sebagaimana dalam gugatan Perlawanan Terbanding menjelaskan dan memenuhi 2 (dua) unsur yang dijelaskan pada Pasal 378 Rv dan 379 Rv. serta sebagaimana dijelaskan bahwa penyitaan tidak dapat dilakukan



terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145 disebutkan bahwa: "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg dan berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: "Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga";

3. Bahwa dalil Pembanding bahwa telah bercerai dengan Turut Terbanding sejak tanggal 13 Februari 2012 dan menikah kembali dengan Terbanding pada tanggal 12 November 2012 menjelaskan hubungan hukum serta hak Terbanding terhadap objek sengketa Harta Bersama dalam perkara ini, dimana objek sengketa Harta Bersama tersebut dilaksanakan Jual Beli tertanggal 31 Mei 2013 sebagaimana termaksud dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 31/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang dimana jual beli tersebut terjadi dalam masa pernikahan antara Terbanding dengan Turut Terbanding. Atas hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menerangkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sesuai Pasal 35 ayat (1) "Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", maka objek sengketa Harta Bersama dalam Perkara para Pembanding merupakan Harta Bersama antara Terbanding dengan Turut Terbanding, selanjutnya Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan menolak Eksepsi Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya tersebut telah berpendapat dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah perlawanan Terbanding yang menurut Pembanding sebagai tidak jelas dan kabur yang selanjutnya dihubungkan dengan aturan dan kebakuan serta persyaratan gugatan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan yang baik dan benar, ternyata bahwa perlawanan Terbanding cukup jelas dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang lainnya yaitu baik yang diajukan Pembanding maupun yang diajukan Turut Terbanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat harus dikesampingkan dan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, karenanya eksepsi Pembanding dan Turut Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Terbanding telah mengajukan perlawanan atas sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Depok tanggal 02 Agustus 2019 dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 02 Agustus 2019 atas obyek tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Kota Depok, Jawa Barat dalam perkara Nomor No. Prkr/Pdt.G/ 2019/PA.Dpk. tanggal 14 Nopember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan dalil-dalil yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding sangat dirugikan dengan sita jaminan tersebut karena Terbanding memiliki Hak atas tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat, karena tanah dan bangunan tersebut didapatkan semasa pernikahan Terbanding dan Turut Terbanding sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 2009/202/XI/2012 tertanggal 12 November 2012 serta dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 31/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

2. Bahwa dengan tindakan Pembanding yang semena-mena, Terbanding khawatir Pembanding menghilangkan harta yang bukan menjadi Hak miliknya, maka dengan alasan tersebut Terbanding memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar memanggil Pembanding dan Turut Terbanding untuk didengar di persidangan serta memeriksa, mengadili dan memutuskan, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Pasal 35 ayat (1) "Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan mengingat Terbanding adalah istri SAH maka secara hukum memiliki Hak terhadap 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan perlawanan Terbanding tersebut Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Nomor No. Prkr/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 14 November 2019 dan sejak tanggal 20 Januari 2020 telah berkekuatan hukum tetap, maka Terbanding bukanlah pihak yang harus dimasukan/tidak ada hubungannya dengan Gugatan Harta Bersama tersebut karena Gugatan Harta Bersama dimiliki sebelum adanya Perceraian dan Terbanding juga telah mengetahui adanya Gugatan Harta Bersama dan menghadiri sidang dan tidak melakukan intervensi atau pun keberatan atas gugatan tersebut;
2. Bahwa Sebidang tanah terletak di Kecamatan Sukmajaya dengan luas tanah 278 m<sup>2</sup>, Kota Depok, Sertipikat Hak Milik No. 9746 atas nama Turut Terbanding bukan atas nama Terbanding Terbanding, maka dari itu Pembanding menggugat Turut Terbanding sesuai dengan kwintasi pembelian awal berdasarkan catatan yang ada di Kwitansi yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 dengan nomor Kwitansi 570/PE/PT.GBP/VIII/11 dengan Nominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 dengan nomor kwitansi 581/PT.GBP/PE/X/2011 sebesar Rp559.265.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kwintasi pembayaran tersebut atas nama Pembanding dan

masih dalam ikatan Perkawinan, hal ini diperkuat oleh saksi dari pihak Turut Terbanding yaitu SAKSI selaku *securiti* di Perum Pesona Khayangan Estate Tahap VI yang dihadirkan Turut Terbanding dalam Agenda Sidang Saksi dalam Perkara Nomor No. Prkr/Pdt.G/2019/PA.Dpk. yang menjelaskan bahwa Pemanding dan Turut Terbanding yang membeli rumah di Kota Depok (yang menjadi Obyek Harta Bersama) dan sebelum membeli juga telah tinggal di Perumahan Pesona Khayangan Estate, dan SAKSI mengetahui rumah (yang menjadi Obyek Harta Bersama) ditempati Turut Terbanding dengan Terbanding sejak tahun 2014 (termuat di halaman 61 Pts. No. Prkr/Pdt.G/2019/PA.Dpk) selanjutnya pada saat Transaksi Pembelian Obyek Harta Bersama Pemanding ditemani kakak kandung yang juga mengenalkan Pemanding dengan Marketing Perumahan Pesona Khayangan Estate, yang mana Marketing juga telah mengakui bahwa benar Pemanding yang melakukan pembelian Perumahan Kota Depok dan pengakuan tersebut juga disampaikan pada saat diperiksa di Polres Depok sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/949/K/IV/2019/PMJ/Resta Depok, tanggal 24 April 2019 dan Surat Pemberitahuan Klarifikasi Nomor B/4755/IX/RES.1.11./2019/Reskrim, dan pengakuan Marketing tersebut juga telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemanding;

3. Bahwa Terbanding menyatakan rumah yang terletak di Kota Depok diperoleh setelah perceraian tanggal 13 Februari 2012 seolah-olah Pemanding tidak memiliki hak atas rumah tersebut yang mana dalam proses pembelian hingga tahap dimulainya pembangunan rumah tersebut terjadi masih dalam perkawinan tahun 2011;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan Terbanding sebagai Pelawan yang benar dan mengabulkan perlawanan Terbanding dengan perintah kepada Jurusita Pengadilan Agama Depok untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus

2019 tersebut, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana telah diakui dan dibenarkan oleh pihak Pembanding, Terbanding serta Turut Terbanding sehingga karenanya telah menjadi fakta tetap berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa telah adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tentang Harta Bersama antara Pembanding dengan Turut Terbanding dalam perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 14 November 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gerisyde*);
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor No. Prkr/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tersebut adalah 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanahnya yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara perlawananpun yaitu perkara Nomor No. Prkr/Pdt.G/2021/PA.Dpk. juga adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 14 November 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gerisyde*) yaitu 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanahnya yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa menurut putusan dalam perkara Nomor No. Prkr/Pdt.G/2019/PA.Dpk. yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dimana 93,017157 % (sembilan puluh tiga koma nol satu tujuh satu lima tujuh per seratus) dari nilai obyek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Turut Terbanding yang masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sama rata sama nilai;
- Bahwa adapun SHM Nomor 09746/Baktijaya atas obyek sengketa tersebut adalah terbit tanggal 20 Agustus 2013 yaitu dalam keadaan Turut Terbanding telah bercerai dengan Pembanding dan Turut Terbanding telah menikah lagi dengan istri baru yaitu Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut di atas dan selanjutnya dihubungkan dengan pendapat hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pdt/1989 Tanggal 30 Mei 1991 yang menyatakan bahwa “perlawanan terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) adalah diperbolehkan sepanjang perkara pokok dalam penetapan sita jaminan tersebut belum berkekuatan hukum tetap”, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa yurisprudensi tersebut mengandung pula kaidah hukum bahwa “perlawanan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dilakukan Terbanding atas perkara Nomor 1597/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 14 November 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gerisyde*) adalah bertentangan dengan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula adalah benar bahwa persyaratan perlawanan adanya alas hak milik sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, namun demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam hal *mengkonstatir*, *mengkwalifisir* serta *mengkonstituir* terhadap alas hak milik seperti SHM adalah tidak cukup dari sisi formal saja seperti halnya mencukupkan dengan cara melihat terbit SHM tersebut sebelum atau sesudah terjadinya pernikahan lalu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang harta bersama, akan tetapi adalah tentu secara materialpun harus dinilai dan dipertimbangkan (kapan membeli barang tersebut, menggunakan uang siapa dan bila perlu dari mana uang tersebut) apalagi nyata-nyata dalam perkara *a quo* telah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa obyek sengketa perlawanan tersebut adalah sebagai harta bersama pihak lain (bukan hak Terbanding), karenanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor No. Prkr/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 *Hijriah* tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 (1) HIR biaya perkara pada peradilan tingkat pertama harus dibebankan kepada pihak yang kalah dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor No. Prkr/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 *Hijriah*;

dengan mengadili sendiri

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
  2. Menolak perlawanan Pelawan;
  3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Bandung Nomor No. Prkr/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 9 November 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

